BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Akad nikah menyatukan dua orang pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, sebuah pernikahan tentu memiliki tujuan, dan diantara dari tujuannya yaitu mempertahankan rumah tangganya dan menciptakan keluarga yang diidam-idamkan sebelumnya, proses membangun dan menjalani sebuah keluarga tentu harus dan akan menghadapi sebuah konflik atau masalah, sebuah keluarga dan sepasang suami-istri akan menghadapi permasalahan rumah tangga tersebut untuk mempertahankan rumah tangga tersebut. Pernyataan tentang pernikahan antara laki-laki dan perempuan terdapat dalam sebuah kitab suci Alquran seperti berikut:

"Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan jodoh/istri-istri untuk kamu sekalian dari jenis kamu sekalian (yaitu dari jenis manusia), supaya kamu sekalian condong dan merasa tenteram kepadanya dan Dia telah menjadikan cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Ruum, 30:21)

Mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berkeluarga menjadi keinginan setiap orang, namun menciptakan keluarga yang demikian tidaklah mudah dan membutuhkan ilmu pengetahuan dalam membangun keluarga tersebut, ilmu pengetahuan tentang pernikahan dan berkeluarga tentu menjadi faktor penentu sebuah keluarga setelah dilangsungkannya akad pernikahan, terdapat sebuah keluarga yang bahagia, dan tentram dikarenakan mengetahui ilmu dalam berumah tangga.

Perceraian merupakan hal yang paling ditakuti oleh masyarakat khususnya seseorang yang sudah menikah baik baru menikah ataupun sudah menikah sejak lama. Menurut Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin untuk mengantisipasi terjadinya perceraian di masyarakat, Kementrian Agama sejak dulu telah

memberikan sebuah bimbingan bagi yang ingin melaksanakan sebuah pernikahan, namun setelah dievaluasi ternyata masih jauh dari yang diinginkan. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa data perceraian pada tahun 2014 di Indonesia mencapai 344.237, angka tersebut naik pada tahun 2016 menjadi 365.633. Salah satu penyebab perceraian menurut Muhammadiyah adalah minimnya ilmu pengetahuan dan minimnya kemampuan pasangan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. (Kontri, 2018)

Selain minimnya ilmu pengetahuan pasangan suami-istri yang menyebabkan perceraian, rasa bosan antara suami-istri juga menjadi tambahan penyebab perceraian suami istri, kebosanan atau kejenuhan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga terjadi karena tidak betahnya suami berada di rumah dan jarangnya suami memuji istri, hal ini apabila tidak disikapi dengan baik, akan berakhir dengan perceraian. (Adminkpco, 2017) Disamping tingginya angka perceraian, perlu diketahui juga usia yang rawan dan kerap kali terjadi perceraian yaitu pada usia dibawah 35 tahun. (Wijayanti, 2016)

Allah *subhanahu wata'ala* telah memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam berkeluarga, panduan dalam berkeluarga terdapat pada *kalamullah* atau Alquran dan Hadist yang Rasulullah *salallahu 'alaihi wasalam* telah contohkan kepada umat-Nya.

Sebagai umat Islam tentu harus memiliki keimanan atau keyakinan, dan beriman kepada hal yang gaib merupakan kewajiban umat Islam, mengetahui keberadaan setan atau jin, setan yang selalu menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan dan berhubungan dengan sebuah keluarga, tentu tujuan utama setan yaitu membuat perpecahan dalam sebuah rumah tangga, sehingga berakhir pada perceraian.

"Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi, yang membisikan (kejahatan) kedalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.'" (QS. An-Nas, 114:1-6)

Sebuah keluarga tentu membutuhkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan menjalani sebuah keluarga dan mengetahui peran masing-masing anggota keluarganya, sehingga dapat menghadapi berbagai permasalahan di rumah tangga dengan cara yang baik tanpa merusak hubungan rumah tangga.

Keluarga perlu mengetahui tujuan dari pernikahan tersebut, dan memiliki tujuan yang diperjuangkan oleh anggota keluarganya, khususnya oleh sepasang suami dan istri, mengetahui panduan berkeluarga tentu diperlukan, dalam agama Islam memiliki sebuah pedoman hidup yaitu yang berasal dari Alquran dan As-Sunnah menjadi sebuah pegangan dan pedoman dalam menjalankan sebuah rumah tangga demi menjaga keberlangsungan sebuah rumah tangga dan menjaganya tetap awet dunia dan akhirat.

Seorang suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajibannya, mengetahui kekurangan dan kelebihan dan mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing untuk menciptakan sebuah keluarga yang ideal. (Jawas, 2012, h. 72)

Sebuah negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam adalah Indonesia, sehingga ilmu pengetahuan tentang berkeluarga dalam agama Islam menjadi hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari perceraian.

I.2 Identifikasi Masalah

Tingkat perceraian meningkat pada tahun 2016, di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, permasalahan tersebut diuraikan menjadi poin-poin identifikasi masalah berikut:

- Perceraian meningkat di Indonesia pada tahun 2016.
- Sebagian masyarakat yang belum memiliki bekal ilmu, tidak mampu mempertahankan rumah tangga.
- Kejenuhan menjadi salah satu penyebab perceraian.

I.3 Rumusan Masalah

Mengatasi kejenuhan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan, dan meminimalisir kemungkinan terjadinya perceraian merupakan rumusan masalah dalam perancangan ini.

I.4 Batasan Masalah

Karena luasnya pembahasan dan beberapa penyebab perceraian suami-istri dalam keluarga, pada perancangan ini dilakukan batasan permasalahan yaitu:

- Memfokuskan perancangan pada bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga dengan mengetahui bagaimana cara menghindari kejenuhan yang memiliki kemungkinan terjadi dalam rumah tangga.
- Cara berinteraksi antara suami-istri agar bahagia dan menghindari kejenuhan.

I.5 Tujuan & Manfaat Perancangan

I.5.1 Tujuan Perancangan

Berdasarkan permasalahan dari perancangan yang dilakukan, ditentukan sebuah perancangan sebagai berikut:

- Masyarakat menjadi tertarik untuk membaca informasi tentang menjaga hubungan komunikasi suami-istri dalam Islam.
- Masyarakat tidak merasa bosan saat membaca informasi yang disampaikan melalui media buku.
- Masyarakat menjadi lebih tertarik untuk mengetahui informasi atau ilmu pengetahuan lain dalam Islam .

I.5.2 Manfaat Perancangan

Sebuah perancangan memiliki tujuan dan telah ditentukan sebuah manfaat yang diharapkan dapat diterima, diantara beberapa manfaat yang ditentukan yaitu sebagai berikut:

- Masyarakat merasa terhibur ketika membaca buku.
- Suami-istri dapat mengatasi kejenuhan rumah tangga.
- Kehidupan rumah tangga terjaga keharmonisannya disebabkan pengetahuan yang didapat dari buku yang dirancang.